



ANALISIS FUNGSI PELAYANAN, BIMBINGAN DAN PEMBINAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU DI BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH (STUDI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Handal Pratama Putra¹, Ali Antoni Sidik², Ena Manal Ahmad³, Burhan Nudin⁴

¹ Universitas Islam Indonesia, Jln. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia
Email : 20913085@students.uii.ac.id

*Corresponding author

² Universitas Islam Indonesia, Jln. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia
Email : 20913081@students.uii.ac.id

³ Universitas Islam Indonesia, Jln. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia
Email : 20913083@students.uii.ac.id

⁴ Universitas Islam Indonesia, Jln. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia
Email : burhannudin@uui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah lingkup kerja Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. lokasi penelitian yaitu di Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan 3 teknik yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk keabsahan data penulis menggunakan triangulasi. Dengan hasil penelitian bahwa penerapan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang madrasah sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan kebutuhan madrasah. Pada proses pelayanan meliputi layanan pengajuan izin operasional madrasah, pelayanan pembuatan Surat Keputusan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), pelayanan bantuan sarana dan prasarana. Pada proses bimbingan meliputi workshop pembuatan soal ujian ,bimbingan mengenai pendataan EMIS (Education Management Information System), serta bimbingan untuk mendapatkan bantuan operasional kegiatan. Dan pada proses pembinaan meliputi pembinaan persiapan akreditasi Lembaga madrasah dan perpustakaan, pembinaan madrasah adiwiyata dan pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Tidak ada hambatan dalam menjalankan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang madrasah. Hanya saja prosesnya begitu panjang sehingga memakan waktu yang lama. Dan yang menjadi pendukung dalam penerapan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang madrasah adalah dukungan guru dan kecintaan guru terhadap profesinya.

Kata Kunci : Pelayanan, Bimbingan, Pembinaan, Pendidikan Madrasah

A. PENDAHULUAN

Kualitas dan kemajuan suatu bangsa dalam dilihat dari segi pendidikannya, karena pendidikan berpengaruh besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang



unggul dan maju. Pendidikan merupakan kunci kemajuan bagi kehidupan manusia. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa.¹ Pemerintah Indonesia menempatkan pendidikan salah satu sektor yang sangat penting untuk memajukan bangsa. Sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tugas Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dinamika dalam dunia pendidikan banyak bermunculan hingga kini, salah satunya pengelolaan pendidikan oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Sehingga terlihat dua corak pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan secara umum dan pendidikan yang menonjolkan sisi keagamaan khususnya agama Islam. Dilema mulai terjadi ketika lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah dan pesantren tidak ditempatkan pada posisi strategi dalam system pendidikan nasional, bahkan dianggap kelas kedua. Upaya untuk mensejajarkan posisi lembaga pendidikan Islam dengan pendidikan umum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama tanggal 30 Maret 2000 dengan Nomor 1/U/KB/200 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah yang berkaitan dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun.

Setelah berlakunya SKB ini, kemudian pendidikan Islam baru dimasukkan kedalam Sistem Pendidikan Nasional melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Dalam UU Sidiknas tersebut diakui kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, diakui pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di madrasah dan sekolah, dan diakui Islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam sistem pendidikan nasional.²

Fenomena dalam perkembangan madrasah saat ini kerap menghadapi persoalan. Penelitian yang dilakukan oleh Faridah Alawiyah (2014) dengan hasil penelitian yaitu (1) persoalan dualisme pengelolaan antara Kemendiknas dan Kemenag, (2) kesenjangan antara madrasah negeri dan madrasah swasta, (3) persoalan mutu madrasah dinilai masih

¹ Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Stra tegi Pembelajaran*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 73.

² Haidar Purta Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 7.

rendah, dan (4) beban kurikulum di madrasah yang cukup berat.³

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa persoalan dualisme pengelolaan dapat menimbulkan kecemburuan terutama segi pendanaan, bantuan yang mendapat perlakuan berbeda. Kucuran dana relatif lebih kecil dibandingkan sekolah umum. Dan kesenjangan madrasah negeri dan swasta, pemberian bantuan untuk madrasah swasta selalu dinomor duakan. Sarana dan prasana yang kurang memadai. Pembinaan madrasah swasta yang minim perhatian. Persoalan mutu madrasah yang rendah dikarenakan tidak terpenuhi standar tertentu. Kemudian beban kurikulum di madrasah cukup berat. Kurikulum yang diterapkan adalah 100% kurikulum sekolah umum ditambah kurikulum keagamaan. Menjadikan proses pendidikan yang kurang optimal.

Berbagai persoalan yang terjadi di madrasah tersebut masih belum selesai. Namun proses dalam penyelesaian persoalan tersebut terus berjalan. Kemenag sebagai *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Keseriusan Kemenag dalam melayani, membimbing, dan membina madrasah sehingga baik, *input*, proses maupun *output* pendidikan menjadi bermutu. Karena peserta didik di madrasah adalah aset berharga yang dapat memajukan bangsa di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, banyak persoalan yang terjadi pada pendidikan madrasah, perlu adanya penelitian pada fungsi pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di madrasah sehingga dapat menjawab persoalan yang ada dan menjadikan madrasah lebih bermutu. Dalam penelitian ini, wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi objek penelitian. Dipilih DIY sebagai tempat penelitian karena Yogyakarta dikenal sebagai “Kota Pendidikan” hal ini diperkuat dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 dalam Perda tersebut tersirat pada kondisi DIY pada tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, pusat budaya dan daerah tujuan pariwisata terkemuka.

Pada penelitian ini, peneliti ingin menemukan dan mendeskripsikan bagaimana penerapan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan dalam meningkatkan mutu di bidang Pendidikan madrasah serta mendeskripsikan faktor pendukung dan

³ Faridah Alawiyah. “Pendidikan Madrasah di Indonesia”, Jurnal DPR RI (Aspirasi), Vol 5 No. 1 tahun 2014, hal. 55-56.

penghambat dalam fungsi tersebut. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang Pendidikan madrasah lingkup kerja Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendidikan madrasah sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang berperan dalam perkembangan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Kelembagaan pendidikan madrasah ini dibawah pembinaan Kementerian Agama. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, pendidikan madrasah mampu mendidik dan membina peserta didik yang cerdas dan berakhlak mulia. Mereka tidak diajarkan ilmu umum saja akan tetapi diajarkan ilmu agama juga. Sebagai salah satu institusi pendidikan, tentunya pendidikan madrasah dapat meningkatkan kualitas generasi yang berakhlak dan mengutamakan nilai-nilai keagamaan yang luhur. Oleh sebab itu, peran pembinaan langsung dari Kementerian Agama di setiap Kanwil (Kantor Wilayah) daerah sangat diperlukan seperti dengan banyak mengadakan pendidikan madrasah terutama baik anak-anak dari usia balita hingga remaja yang tentunya masih sangat membutuhkan arahan dan bimbingan keagamaan.

Madrasah di Indonesia secara historis memiliki karakter yang sangat merakyat. Sesuai dengan historis bahwa kebanyakan madrasah di Indonesia pada mulanya tumbuh dan berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat yang peduli, terutama para ulama yang membawa gagasan pembaharuan pendidikan, setelah mereka kembali dari menuntut ilmu di Timur Tengah. Dana pembangunan dan pendidikannya pun berasal dari swadaya masyarakat. Karena inisiatif dan dananya didukung oleh masyarakat, maka masyarakat sendiri diuntungkan secara ekonomis, artinya mereka dapat memasukkan anak-anak mereka ke madrasah dengan biaya ringan.

Menurut A. Malik Fadjar, sebagai lembaga pendidikan swadaya madrasah menampung aspirasi sosial-budaya-agama masyarakat yang tinggal diwilayah pedesaan. Tumbuh dan berkembangnya madrasah di pedesaan itu menjadi petunjuk bahwa masyarakat Indonesia ternyata memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap pendidikan putra-putri mereka.⁴

Madrasah dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah sistem pendidikan nasional dan di bawah pembinaan Kementerian Agama. Lembaga

⁴ Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 112

pendidikan madrasah ini telah tumbuh dan berkembang sehingga menjadi bagian dari budaya Indonesia, karena ia tumbuh dan berproses bersama dengan seluruh proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni kurang lebih satu abad, lembaga pendidikan madrasah telah mampu bertahan dengan karakternya sendiri, yakni sebagai lembaga pendidikan untuk membina jiwa agama dan akhlak peserta didik.

Pendidikan madrasah lahir sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional serta peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya, dijelaskan bahwa pendidikan madrasah khususnya Aliyah (MA) merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa. Melalui Program Pelayanan, Bimbingan, dan Pembinaan harapannya bisa tercapai tujuan pendidikan di madrasah.

Fungsi dan Ruang Lingkup Kerja Kantor Wilayah Kemenag menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, (1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi, (2) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah, (3) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, (4) Pembinaan kerukunan umat beragama, (5) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, (6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan (7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi⁵.

Adapun ruang lingkup kerja pada bidang pendidikan madrasah, Kanwil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi pada RaudlatulAthfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), MadrasahAliyah (MA), dan Madrasah

⁵ _____ 2020, *Kedudukan, Tugas, dan Fungsi*. <https://diy.kemenag.go.id/page-10-tugas-dan-fungsi.html>. Diakses tanggal 23 Maret 2021

Aliyah Kejuruan (MAK) di seluruh DIY.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Provinsi adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama

b. Tugas Pokok

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, (1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi, (2) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah, (3) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, (4) Pembinaan kerukunan umat beragama, (5) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, (6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan (7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk gambaran secara deskriptif tentang bagaimana penerapan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan dalam meningkatkan mutu di bidang Pendidikan madrasah (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta). Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat

di Jalan Sukonandi No.8 Kota Yogyakarta.

Pada penelitian ini, yang menjadi informan penelitian adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kemenag DIY. Dipilih informan tersebut karena mereka yang menjalankan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan dalam meningkatkan mutu di bidang Pendidikan madrasah. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶ Informan yang peneliti tentukan dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan sehingga memudahkan peneliti dalam mengambil data.

Adapun teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan 3 teknik yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk keabsahan data penulis menggunakan triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu melalui tiga tahapan mulai dari Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan/verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Fungsi Pelayanan, Bimbingan dan Pembinaan di Bidang Pendidikan Madrasah

Fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan dalam meningkatkan mutu di bidang pendidikan madrasah merupakan salah satu dari 7 fungsi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Alasan peneliti meneliti fungsi ini karena masih terdapat beberapa persoalan yang sudah dijelaskan dibagian pendahuluan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pada penelitian ini.

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai penerapan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan dalam meningkatkan mutu di bidang Pendidikan madrasah lingkup kerja Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta serta faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan fungsi tersebut. Hasil observasi pelayanan peneliti lihat langsung ketika berada di lokasi penelitian dan melakukan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-23. (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 218-219.

wawancara dengan informan yang telah ditentukan serta studi dokumentasi terkait data pendukung.

Pada Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta ada 5 bidang. Dan pada penelitian ini, peneliti membahas satu bidang yaitu Bidang Pendidikan Madrasah. Di bidang Pendidikan Madrasah terdapat 5 seksi, yaitu Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi, Seksi Kesiswaan, Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Seksi Kurikulum dan Evaluasi.⁷ Setiap seksi pada bidang Pendidikan madrasah mempunyai tugas khusus masing-masing yang maenyiapkan pelayanan, bimbingan dan pembinaan ke madrasah. Pada tingkat Kemenag Provinsi menaungi seluruh Madrasah Aliyah. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Pak Rahmad selaku staff seksi kelembagaan dan sistem informasi di bidang Pendidikan madrasah mengatakan bahwa:

“Madrasah terdapat 4 jenjang mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), sampai Madrasah Aliyah (MA). Mulai dari swasta dan negeri yang mempunyai izin resmi. RA sampai MTs dibina oleh kemenag kabupaten. Dan jenjang MA oleh kemenag provinsi. Total ada 611 madrasah dari semua jenjang dan jenjang MA terdapat 61 madrasah”⁸

Pada hasil wawancara ini Pak Rahmad menjelaskan bahwa Kemenag provinsi DIY membina hanya pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) yaitu sebanyak 61 madrasah. Peneliti tidak dapat mewawancara Pak H. Muntholib, S.Ag, M.Si selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah DIY karena beliau berhalangan kemudian diwakili oleh Pak Rahmad selaku staff seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi.

Dalam menerapkan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang madrasah oleh Kemenag DIY tergantung kebutuhan dari madrasah itu sendiri atau permintaan dari Kemenag tingkat kabupaten. Proses pelayanan yang masih dilayani pada masa pandemic Covid-19 ini seperti pengajuan izin operasional madrasah tetap berjalan. Kemudian proses bimbingan terkait Data EMIS (*Education Management Information System*) oleh seksi kelembagaan dan sistem informasi. EMIS adalah sebuah system informasi manajemen pendidikan yang mengatur data dan informasi Pendidikan untuk disimpan, dikelola, dianalisis dan digunakan dalam pengambilan

⁷ <https://diy.kemenag.go.id/2018/index.php/web/data/11.2> diakses pada 20 Mei 2021.

⁸ Wawancara dengan Pak Rahmad di Kota Yogyakarta pada 28 Mei 2021.

keputusan pendidikan. Selanjutnya proses pembinaan kepada madrasah sebelum melakukan akreditasi lembaga madrasah dan Lembaga perpustakaan serta pembinaan madrasah adiwiyata.

Masa pandemi covid-19 proses pelayanan, bimbingan dan pembinaan lebih sering dilakukan secara daring, namun ada beberapa juga dilakukan secara luring. Bentuk pelayanan di bidang madrasah meliputi pengembangan pembelajaran dan kurikulum, mengadakan pengawasan kegiatan kurikulum dan evaluasi, pendataan guru madrasah sampai pembinaan guru, melayani bantuan untuk madrasah, melayani kegiatan kesiswaan serta melayani administrasi yang dibutuhkan guru dan madrasah. Pak Rahmad menyampaikan bahwa:

*“Bentuk pelayanan berupa pengajuan izin operasional madrasah jika ada permohonan dari masyarakat yang berbentuk proposal. Proses pengajuan bertahap mulai dari tingkat kabupaten dulu kemudian baru ditingkat provinsi. Selain proposal, pihak yang mengajukan juga mengisi kelengkapan berkas melalui aplikasi yang telah disediakan. Dan pelayanan pembuatan Surat Keputusan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), SK tersebut dipergunakan guru untuk kenaikan pangkat”.*⁹

Dari penyampaian Pak Rahmad dapat kita simpulkan bahwa pelayanan meliputi layanan pengajuan izin operasional madrasah, berkas harus lengkap baru bisa lolos izin pengajuannya. Kemudian pelayanan pembuatan Surat Keputusan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang dipergunakan dalam hal kenaikan pangkat jabatan bagi guru. Dan Pak Rahmad menambahkan lagi jika ada pengajuan bantuan dari kelompok kerja kepala madrasah kepada seksi sarana dan prasarana cukup melalui aplikasi yang telah disediakan. Bantuan kepada madrasah diatur oleh Kemenag pusat, bantuan berupa unit computer. Kemenag Provinsi hanya penyaluran unit saja.¹⁰

Bimbingan yang dilakukan bidang madrasah Kemenag DIY dengan mengadakan workshop pembuatan soal ujian ketika kegiatan MGMP berlangsung, kemudian bimbingan mengenai EMIS (*Education Management Information System*), serta bimbingan untuk mendapatkan bantuan operasional kegiatan. Hal ini juga disampaikan Pak Rahmad sebagai berikut:

“Menghadapi ujian, biasanya soal soal dibahas pada MGMP. Kalau MGMP biasanya pak kasi hadir pada kegiatan tersebut untuk memberikan bimbingan

⁹ Wawancara dengan Pak Rahmad di Kota Yogyakarta pada 28 Mei 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Pak Rahmad di Kota Yogyakarta pada 28 Mei 2021.

kepada guru. Terkait EMIS itu seksi kelembagaan yang dihadirkan. Sekarang akhir akhir ini MGMP pembahasan terkait bantuan untuk kegiatan MGMP, bagaimana mendapatkan bantuan dari pusat. Ada juga bahas kendala dalam proses pembelajaran, jika tidak bisa dipecahkan ditingkat kabupaten akan dibawa ke tingkat provinsi.”¹¹

Bisa kita simpulkan dari penyampaian pak Rahmad tersebut bahwa pada kegiatan MGMP dilakukan bimbingan dan membahas soal-soal ujian. Kemudian bimbingan dalam mengisi data EMIS bagi guru. Selanjutnya bimbingan dalam mendapatkan bantuan kegiatan serta membahas dan mencari solusi jika ada kendala dalam proses pembelajaran mulai dari tingkatan kabupaten apabila tidak menemukan solusi akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat provinsi untuk menemukan solusi sehingga bisa diselesaikan.

Pembinaan di bidang madrasah meliputi pembinaan dalam hal persiapan akreditasi lembaga madrasah dan Lembaga perpustakaan. Selain itu juga pembinaan madrasah adiwiyata. Hal ini disampaikan oleh Pak Rahmad bahwa:

“Pembinaan madrasah tergantung pada kebutuhan. Di kelembagaan pembinaan terkait akreditasi lembaga Madrasah dan perpustakaan. Disaat pandemi ini belum ada keputusan final dari pusat terkait akreditasi. Namun dijenjang RA akreditasi madrasah dilakukan secara daring. Kemudian pembinaan adiwiyata madrasah, hal ini masuk di sisi kurikulum dan juga lomba madrasah sehat serta pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).”¹²

Dapat kita lihat pada hasil wawancara tersebut, pembinaan madrasah tergantung kebutuhan masing-masing madrasah. Pembinaan dilakukan untuk persiapan akreditasi Lembaga madrasah dan perpustakaan. Bagi madrasah yang baru pertama melakukan akreditasi dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Saat ini belum ada keputusan final dari Kemenag Republik Indonesia terkait teknis pelaksanaan akreditasi madrasah, namun pada jenjang Raudhatul Athfal (RA) sudah dilakukan secara daring. Kemudian ada pembinaan madrasah adiwiyata yang bertujuan dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup yang hijau dan asri. Dalam hal ini Kemenag DIY melakukan lomba madrasah adiwiyata sehingga menciptakan suasana lingkungan sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Selain itu ada juga pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.

¹¹ Wawancara dengan Pak Rahmad di Kota Yogyakarta pada 28 Mei 2021.

¹² Wawancara dengan Pak Rahmad di Kota Yogyakarta pada 28 Mei 2021.

Pelayanan dilingkup Kantor Kementerian Agama DIY khususnya bidang pendidikan madrasah berjalan dengan baik. Seperti pelayanan izin operasional madrasah tetap dilayani walaupun pada masa pandemi covid-19 sekarang ini. Hal ini sudah sesuai dengan fungsi pelayanan yaitu memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak yang membutuhkan pelayanan. Dan pelayanan yang lain seperti pembuatan Surat Keputusan untuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta pelayanan bantuan pengadaan sarana dan prasarana sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, proses bimbingan meliputi workshop pembuatan soal-soal ujian mata pelajaran, bimbingan pengisian data EMIS (*Education Management Information System*) berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Serta bimbingan pembuatan proposal bantuan operasional kegiatan berjalan dengan baik. Dalam hal bimbingan sudah sesuai dengan pengertian bimbingan yaitu proses bantuan untuk memperoleh kebermanfaatan. Manfaatnya adalah hasil dari bimbingan ini dapat menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya.

Kemudian fungsi pembinaan meliputi pembinaan persiapan akreditasi Lembaga madrasah dan perpustakaan, pembinaan madrasah adiwiyata dan pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sudah berjalan dengan baik juga. Hal ini sesuai dengan pengertian pembinaan itu sendiri yaitu upaya meningkatkan sesuatu menjadi lebih baik. Dengan adanya pembinaan ini kualitas madrasah yang dibina jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

2. Hambatan dan Pendukung dalam Penerapan Fungsi Fungsi Pelayanan, Bimbingan dan Pembinaan di Bidang Pendidikan Madrasah

Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang Pendidikan madrasah tidak dijumpai hambatan yang signifikan. Seperti yang disampaikan Pak Rahmad sebagai berikut:

“Hambatan seperti nya gak ada. Kalau keteteran sih ada contohnya permohonan SK MGMP, SK nya dari provinsi berlaku 3 tahun, SK itu berlaku ketika guru itu mau naik pangkat. Belum bisa cepat proses nya itu dari pengurus MGMP baru masuk ke bidang kelembagaan Pendidikan madrasah. Itu memakan proses yang cukup lama ya, Terus diparaf oleh pak kapid Pendikmad dan bagian hukum, baru ke pak di tanda tangan kakanwil.”¹³

Dari hasil wawancara tersebut, Pak Rahmad mengatakan bahwa tidak ada

¹³ Wawancara dengan Pak Rahmad di Kota Yogyakarta pada 28 Mei 2021.

hambatan dalam menjalankan tugas. Hanya saya proses birokrasi yang begitu Panjang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa diselesaikan. Seperti Surat Keputusan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) memakan waktu lama agar bisa dikeluarkan oleh Kepala Kanwil Kemenag DIY, Surat Keputusan tersebut dipergunakan oleh guru dalam hal kenaikan pangkat jabatan.

Hal yang mendukung agar fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan berjalan lancar dengan dukungan dari guru itu sendiri dan kecintaan guru terhadap profesinya. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa dukungan dari guru sangat membantu proses pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang madrasah ini.¹⁴ Seperti yang disampaikan sebelumnya, Kemenag DIY dalam menjalankan tugas sesuai kebutuhan dari madrasah dan guru. Dan dari Kemenag DIY menyampaikan harapan kepada guru agar cinta pada profesi guru agar meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Karena Ketika guru sudah cinta kepada profesinya maka guru akan melakukan yang terbaik untuk madrasah dan bisa menuntaskan persoalan yang ada di madrasah.

Indeks kepuasan pelayanan di Kemenag DIY dari semua layanan berapa diangka 80 keatas. Pak Rahmad menyampaikan dalam melakukan pelayanan itu lebih diutamakan. Karena ada guru atau masyarakat mengurus administrasi yang jaraknya jauh dari kota sehingga harus cepat diselesaikan urusannya. Contohnya seperti pengambilan Surat Keputusan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bisa melalui email berbentuk file sehingga bisa dipergunakan oleh guru tersebut sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian diatas, disebutkan bahwa tidak ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan dibidang madrasah. Hanya saja ada beberapa tahapan dalam pelayanan yang butuh waktu lama karena prosesnya Panjang dan bertingkat. Kemudian yang menjadi faktor pendukung dalam terlaksananya fungsi tersebut adalah dukungan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti dukungan guru madrasah, dukungan dalam bentuk guru memenuhi dan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan juga mencintai profesinya sebagai guru. Hal tersebut sudah sangat membantu Kemenag dalam

¹⁴ Wawancara dengan Pak Rahmad di Kota Yogyakarta pada 28 Mei 2021.

menjalankan fungsinya. Dan pihak dari Kanwil Kemenag DIY siap membantu dalam pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang Pendidikan madrasah jika dibutuhkan.

Madrasah dapat dinilai bermutu apabila melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus menerus. Salah satunya dapat dinilai dari proses akreditasi dari sebuah madrasah itu sendiri. Madrasah yang mendapatkan akreditasi A berarti madrasah tersebut statusnya berada di status “Amat Baik”. Dalam hal ini Kemenag DIY berperan dalam mendampingi madrasah sebelum dan sesudah akreditasi Lembaga madrasah agar mendapatkan nilai yang baik. Dan madrasah setelah terakreditasi dapat dinyatakan bermutu dan berkualitas.

D. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang madrasah sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan kebutuhan madrasah. Pada proses pelayanan meliputi layanan pengajuan izin operasional madrasah, pelayanan pembuatan Surat Keputusan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), pelayanan bantuan sarana dan prasarana. Pada proses bimbingan meliputi workshop pembuatan soal ujian, bimbingan mengenai pendataan EMIS (*Education Management Information System*), serta bimbingan untuk mendapatkan bantuan operasional kegiatan. Dan pada proses pembinaan meliputi pembinaan persiapan akreditasi Lembaga madrasah dan perpustakaan, pembinaan madrasah adiwiyata dan pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

Tidak ada hambatan dalam menjalankan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang madrasah. Hanya saja prosesnya begitu Panjang sehingga memakan waktu yang lama. Dan yang menjadi pendukung dalam penerapan fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang madrasah adalah dukungan guru dan kecintaan guru terhadap profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2020. *Kedudukan, Tugas, dan Fungsi*. <https://diy.kemenag.go.id/page-10-tugas-dan-fungsi.html>. Diakses tanggal 23 Maret 2021
- Alawiyah, Faridah. 2014. "Pendidikan Madrasah di Indonesia", *Jurnal DPR RI (Aspirasi)*, Vol 5 No. 1.
- Daulay, Haidar Purta. 2007. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Fadjar, Malik. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan
<https://diy.kemenag.go.id/2018/index.php/web/data/11.2> diakses pada 20 Mei 2021.
- Muhaimin. 2009. *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-23. Bandung: Alfabeta.